

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 44 TAHUN 1994

TENTANG
PANITIA PELAKSANAAN PENDAFTARAN REKANAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan proyek-proyek Daerah yang didukung anggaran Belanja Pembangunan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995, perlu dilaksanakan pendaftaran Rekanan bagi para Rekanan yang berminat untuk mengikuti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek-proyek Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - b. bahwa memenuhi maksud tersebut dalam huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pendaftaran Rekanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun anggaran 1994/1995 dengan suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
 3. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jis. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1983, Nomor 13 tahun 1986, Nomor 4 tahun 1988 dan Nomor 5 tahun 1989;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995;
7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 45 tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Panitia Pelaksana Pendaftaran Rekanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, dibentuk Panitia Pelaksana Pendaftaran Rekanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995, dengan susunan dan personalia sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 2

Tugas pokok dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Panitia Pelaksana tersebut pada pasal 1 keputusan ini, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II dan III keputusan ini.

(REKANAN-toat)

Pasal 3

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia tersebut pada pasal 2 keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995, Pasal 2P.0.9.1.1.005.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas kepanitiaan dimaksud dalam keputusan ini;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 13 APRIL 1994.-

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd


ISTIJONO SUNARTO, SH.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya;
3.Sdr.Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4.Sdr.Kepala Itwilkodya Dati II Surabaya;
5.Sdr.Kepala Dinas/Bagian/Unit Satuan Kerja lainnya
di lingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya;
6.Para Personil Panitia yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994, Seri D.3. pada tanggal 13 April 1994 Nomor 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

Moh. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 44 TAHUN 1994
TANGGAL : 13 APRIL 1994

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PENDAFTARAN REKANAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	PEMBINA	Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Surabaya.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya.
3.	KETUA	Kasubbag. Pengendalian Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya.
4.	WAKIL KETUA	Kasubbag. TU pada Bagian Umum & Protokol pada Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya.
5.	SEKRETARIS I	Drs. Ir. R. MARGOTO Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya.
6.	SEKRETARIS II	SURATMININGSIH Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya.
7.	KOORDINATOR PELAKSANA	W I B O W O Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya.
8.	ANGGOTA PELAKSANA	Ditetapkan penunjukannya oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya.
9.	KEAMANAN	Kasubbag. Pengamanan Sandi & Telekomunikasi pada Bagian Umum & Protokol Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

Moh. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ISTIJONO SUNARTO, SH.

S A L I N A N

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 44 TAHUN 1994
TANGGAL : 13 APRIL 1994

**TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PELAKSANA
PENDAFTARAN REKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

1. Melaksanakan Pendaftaran :
 - a. Menyiapkan dan mengumumkan Pendaftaran Rekanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 di Media masa;
 - b. Menetapkan syarat - syarat pendaftaran;
 - c. Melaksanakan kegiatan administrasi dan operasional dalam rangka pendaftaran.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya melalui Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
3. Menyiapkan laporan Daftar Rekanan Terdaftar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun anggaran 1994/1995 kepada Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya melalui Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia harus berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku.

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


ttd

ISTIJONO SUNARTO, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum




MOH. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

(REKANAN-toat)

S A L I N A N

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 44 TAHUN 1994
TANGGAL : 13 APRIL 1994

**MEKANISME KERJA PANITIA PELAKSANA
PENDAFTARAN REKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

1. Menerima berkas permohonan dari Rekanan/Pemohon yang dilampiri dengan :
 - a. Foto Copy Tanda Daftar Rekanan (TDR) yang masih berlaku;
 - b. Foto Copy NPWP dan PKP;
 - c. Foto Copy SIUP / SIUJK;Masing-masing dalam rangkap 2 (dua) untuk :
 - a. Disampaikan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya (asli), melalui Bagian Umum dan Protokol;
 - b. Tembusan kepada Panitia Pelaksana.
2. Meneliti/mencocokkan foto copy berkas dimaksud pada butir 1 diatas dengan surat asli yang ditunjukkan oleh Rekanan/Pemohon;
3. Memberikan tanda terima pendaftaran tersebut pada butir 1 diatas kepada Rekanan/Pemohon sebagai tanda terima/bukti bahwa rekanan yang bersangkutan telah mendaftarkan diri sebagai rekanan pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995;
4. Menyiapkan Konsep Daftar Rekanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun anggaran 1994/1995 untuk dimohonkan persetujuan/tanda tangan Walikotaamadya Kepala daerah Tingkat II Surabaya.

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ISTIJONO SUNARTO, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



[Signature]
MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

(REKANAN-toat)